

perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian diatas maka pada penelitian ini yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha ialah maskapai Garuda Indonesia sedangkan yang dikatakan konsumen ialah CV. Losari Jaya.

Pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang dalam melakukan usahanya juga sering kali mengalami hambatan atau masalah dalam proses pengiriman barang. Mulai dari keterlambatan barang sampai tujuan, kerusakan pada barang hingga hilangnya suatu barang. Hal ini dapat terjadi karena penanganan dari pihak penyedia jasa pengiriman barang yang tidak sesuai dengan standar operasional.³ Penyedia jasa pengiriman barang juga memiliki hambatan atau masalah yang pastinya berdampak juga kepada konsumen jasa pengiriman barang karena dalam hal ini konsumen telah melakukan kewajibannya yaitu dengan membayar biaya pengiriman seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;

³ <https://antaralogistic.com/kargo-berikut-penjelasan-lengkap-tentang-kargo/>

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 5, dapat diketahui bahwa konsumen mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Adapun hak dari konsumen yang harus diperoleh konsumen seperti yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

“hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menerangkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya, dengan kata lain jika barang yang dikirimkan oleh penyedia jasa pengiriman barang diterima dalam keadaan terlambat, rusak atau hilang maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi kepada penyedia jasa pengiriman barang.

Kota Jayapura terdapat permasalahan terhadap ganti rugi terlambatnya pengiriman kargo dari jayapura ke Denpasar yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia kepada CV.Losari Jaya. CV.Losari Jaya merupakan konsumen yang berasal dari Jayapura ingin mengirimkan kargo yang berisi ikan tuna ke Denpasar melewati jasa agensi pengiriman barang dari maskapai Garuda Indonesia, Saat dikirimkan dari jayapura pesawat pengangkut melakukan transit di Timika yang merupakan bagian dari rute pesawat tujuan jayapura Denpasar, ketika pesawat pengangkut transit di Timika kargo yang dibawa oleh pesawat pengangkut diturunkan sebesar 1 ton, kargo diturunkan dengan alasan bahwa pesawat pengangkut mengalami kelebihan beban yang mengakibatkan kargo sebesar 1 ton tidak diberangkatkan oleh pihak pesawat pengangkut menuju Denpasar. Kargo ikan tuna yang tidak diberangkatkan oleh pesawat pengangkut akhirnya menjadi rusak akibat keterlambatan yang terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak maskapai meminta ganti rugi kepada pihak maskapai, akan tetapi pihak maskapai memberikan ganti rugi tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan. Ganti rugi akibat kargo yang rusak akibat kesalahan maskapai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pada Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terhadap hilang atau musnah, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kg.
- b. Terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kg.
- c. Apabila pada saat menyerahkan kepada pengangkut, pengirim menyatakan nilai kargo dalam surat muatan udara (airway bill) ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pengangkut kepada pengirim sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatan udara.

(2) Kargo dianggap hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak seharusnya tiba di tempat tujuan.

Jika dilihat dari ketentuan diatas maka pihak maskapai harus mengganti kerugian kepada konsumen sebesar $1.000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 50.000.000,00$ tetapi dari pihak maskapai memberikan ganti kerugian kurang dari nominal yang seharusnya dibayar. Dalam kasus ini konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan dan

upaya hukum yang tepat atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat ganti rugi yang tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Maka dari itu penulis ingin mengkaji dan menyusun penulisan hukum yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB MASKAPAI GARUDA INDONESIA KEPADA CV LOSARI JAYA ATAS GANTI RUGI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN KARGO IKAN TUNA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan juga dipaparkan oleh penulis, maka telah disimpulkan rumusan masalah yaitu:

Bagaimanakah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia terhadap CV Losari Jaya atas keterlambatan pengiriman kargo ikan tuna ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bentuk tanggung jawab maskapai garuda indonesia terhadap CV. Losari Jaya atas keterlambatan pengiriman kargo ikan tuna.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum yang bersangkutan tentang Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia Kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Pelaku Usaha, diharapkan agar lebih baik dan jujur dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan tidak melakukan tindakan melawan hukum lagi kedepannya
- b. Masyarakat, diharapkan agar masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima atau melakukan hak dan kewajibannya sebagai konsumen
- c. Penulis, diharapkan agar lebih mengerti dan memahami mengenai peraturan yang berkaitan dengan kompensasi ganti rugi dan agar lebih peka dengan permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia Kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna. merupakan hasil dari pemikiran dari penulis dan bukan dari hasil plagiasi dari penelitian orang lain. Berikut adalah beberapa penulisan hukum yang dibuat oleh orang lain untuk membedakan dengan penulisan hukum ini.

1. Louis Adi Putra, B 11108333, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tanggung Jawab pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah yang pertama, Bagaimana ketentuan yang mengatur fungsi pesawat udara negara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 terhadap pengangkutan barang dan bagaimana dalam pelaksanaannya? Yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab penyedia jasa titipan kepada konsumen yang barang/kargonya dimuat menggunakan pesawat udara negara memintakan ganti kerugian akibat hilang, musnah, atau rusak selama dalam pengawasan pengangkut?. Hasil dari penelitian tersebut adalah

pengawasan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dalam pengiriman barang dan jasa titipan dapat dilihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS. namun, sangat disayangkan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan terhadap yang terjadi di lapangan. Tanggung jawab penyedia jasa titipan barang apabila terjadi kerugian akibat kerusakan barang titipan seringkali tidak sesuai dengan nilai barang/kargo tersebut, dan pengirim/konsumen tidak dapat menuntut lebih karena telah tertera pada surat “tanda terima titipan” dari penyedia jasa titipan tersebut, kecuali memiliki perjanjian kerjasama yang terpisah dari tanda terima tersebut maka konsumen dapat menuntut penggantian secara lebih layak.

2. Siti Ma'rifah Nisrina Arifin, 10200114230, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, dengan judul “Pertanggung Jawaban Terhadap Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar”. Rumusan masalah yang pertama dari penelitian tersebut adalah, Bagaimana bentuk pertanggung jawaban maskapai terhadap barang bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? Yang kedua adalah, Bagaimana proses klaim Pertanggung jawaban atas kerugian rusaknya barang bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar?. Hasil dari penelitian tersebut adalah berkaitan dengan tanggung jawab maskapai terhadap kerugian yang dialami penumpang atas kerusakan bagasi. Telah diatur dalam beberapa peraturan dan bentuk penyelesaiannya harus disesuaikan dengan prinsip pertanggung

jawaban bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Tanggung jawab maskapai penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di jelaskan bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena hilang, musnah atau hilangnya barang bagasi tercatat saat proses kegiatan angkut mengangkutan yang disebabkan oleh angkutan udara selama dalam pengawasan pengangkut. Yang kedua tata cara pengajuan klaim bagasi yang rusak atau hilang dengan cara mengikuti prosedur yang berlaku, penumpang menitipkan barang bagasi tercatat ke maskapai sebagai pihak pengangkut sesuai dengan perjanjian baku yang ditetapkan oleh maskapai. Proses awal dilakukan check in dan pemberian label pada bagasi tercatat untuk dititipkan ke pihak pengangkut, dan jika bagasi hilang atau rusak maka petugas akan mengarahkan penumpang untuk melaporkan ke bagian lost and found baggage. Adapun dokumen yang harus dipenuhi pada unti lost found baggage yaitu identitas diri, tiket pesawat yang digunakan saat check in atau claim tag atau airways bill atau bukti lainnya, dan surat keterangan ahli waris yang sesuai ketentuan hukum.

3. Aliady Gennody Pronohowijoyo, 11340096, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang Dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang barang bawaanya

hilang dan/atau rusak pada bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal ? yang kedua, apa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi penumpang yang mengalami kehilangan dan kerusakan barang bawaannya yang ada di bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal ?. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terhadap penumpang atas keamanan dan keselamatan barang bawaan pada bagasi tercatat berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang. Hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mengenai tanggung jawab angkutan udara beserta besarnya jumlah ganti rugi pada pengangkutan udara diatur pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam prosedur pengajuan klaim bagasi penumpang yang hilang maupun rusak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terdapat pada Pasal 174 ayat (1) menyebutkan bahwa “klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang” selanjutnya penumpang melaporkan kehilangan bagasi ke bagian *Lost*

and Found Baggage Claim dan mengisi *Property Irregularity Report* (surat keterangan tentang kehilangan bagasi) juga formulir klaim. Pengajuan klaim ini berupa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang untuk penyelesaian sengketanya yaitu penyelesaian litigasi dan non litigasi. Bagasi penumpang dinyatakan hilang oleh pihak maskapai sampai 14 hari terhitung sejak tiba di tempat tujuan serta dilakukannya pencarian oleh pihak maskapai. Bentuk tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan bagasi tercatat dalam angkutan udara dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan memberikan ganti rugi menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara menetapkan bahwa besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setinggi-tingginya Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.400.000,00 per bagasi.

Berdasarkan dari ketiga penulisan hukum atau skripsi diatas membuktikan bahwa penulisan hukum atau skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum atau skripsi yang telah dijelaskan diatas. Penulisan hukum atau skripsi pertama yang ditulis oleh louis adi putra menjelaskan bahwa pengawasan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dalam pengiriman barang dan jasa titipan dapat dilihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang POS. namun, sangat disayangkan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan terhadap yang terjadi di lapangan. Tanggung jawab penyedia jasa titipan barang apabila terjadi kerugian akibat kerusakan barang titipan seringkali tidak sesuai dengan nilai barang/kargo tersebut, dan pengirim/konsumen tidak dapat menuntut lebih karena telah tertera pada surat “tanda terima titipan” dari penyedia jasa titipan

tersebut.. Penulisan hukum atau skripsi kedua yang ditulis oleh Siti Ma'rifah Nisrina Arifin, menjelaskan bahwa pesawat pengangkut bertanggung jawab atas bagasi yang hilang, rusak, atau musnah bagasi tercatat saat proses kegiatan angkut mengangkut barang yang disebabkan oleh angkutan udara selama dalam pengawasan pengangkut. Maka dari itu penulisan skripsi ini terbukti keasliannya dan berbeda dengan penulisan-penulisan skripsi yang telah ada sebelumnya. Penulisan hukum atau skripsi ketiga yang ditulis oleh Aliady Gennody Pronohowijoyo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang atas keamanan dan keselamatan barang bawaan pada bagasi tercatat berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang. Hukum positif yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mengenai tanggung jawab angkutan udara beserta besarnya jumlah ganti rugi pada pengangkutan udara diatur pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “TANGGUNG JAWAB MASKAPAI GARUDA INDONESIA KEPADA CV. LOSARI JAYA ATAS GANTI RUGI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN KARGO IKAN TUNA” memiliki batasan konsep, yakni sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.⁴

2. Ganti Rugi

Berdasarkan Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain,⁵ sedangkan pengertian kerugian yang dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.⁶

3. Keterlambatan

Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.⁷

4. Kargo

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.⁸

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366

⁵ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 54.

⁶ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 66.

⁷ Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

⁸ Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan di akses pada tanggal 18 september

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini ada 2 (dua) yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum yuridis, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau fakta sosial yang ada, sedangkan penelitian hukum yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat norma hukum yang ada atau peraturan yang ada, penelitian hukum ini kemudian penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian hukum penulis ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan didukung oleh sumber data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis pada penelitian hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan yang didapat dari narasumber dan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna yang akan diteliti oleh penulis. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Hj. Jasmin sebagai pemilik dari CV. Losari Jaya, Bapak Sudin sebagai direktur operasional jasa pengiriman barang PT. Agung Latimojong, dan Bapak Mustafa selaku kepala bidang Kargo PT. Garuda Indonesia

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri atas

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, kamus hukum, surat kabar yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indoneisa kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara penelitian lisan atau wawancara kepada narasumber dan responden yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan terkait Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti

Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna sedangkan untuk pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung yaitu pihak maskapai yang diwakilkan oleh Bapak Mustafa, pihak jasa pengiriman kargo yang diwakilkan oleh Bapak Sudin, pihak pengirim barang/kargo yaitu Bapak Hj. Jasmin.

5. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berada di Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, hasil yang didapat dari data primer yang berupa penelitian lisan atau wawancara kepada narasumber akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data yang di dapat akan dijadikan 1 (satu) yang kemudian akan dianalisis, dalam hal ini hasil sasaran dari penelitian yang sesuai dengan instrument Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna.

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, penelitian dengan proses berpikir deduktif ini dilakukan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari narasumber, dalam hal ini yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Maskapai Garuda Indonesia kepada CV. Losari Jaya Atas Ganti Rugi Keterlambatan Pengiriman Kargo Ikan Tuna.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep variable kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan dan saran

